



LAPORAN KINERJA (LKJ)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA**



TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai wujud dan tekad Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup terhadap publik/masyarakat tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan secara transparan. Laporan Kinerja (LKj) DLH Kota Surabaya menggambarkan program dan kegiatan, capaian kinerja program dan akuntabilitas keuangan. Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2022 yang konsisten dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021-2026 serta Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya masih belum sempurna. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak untuk bahan perbaikan dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami harapkan.

Surabaya, 20 Januari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surabaya



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | 1 |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Gambaran Umum | 1 |
| 1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... | 3 |
| 1.3.1. Tugas dan Fungsi..... | 3 |
| 1.3.2. Struktur Organisasi..... | 4 |
| 1.4 Isu – Isu Strategis | 14 |
| 1.5 Landasan Hukum..... | 15 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 18 |
| 2.1. Perencanaan Strategis..... | 18 |
| 2.2. Indikator Kinerja Utama..... | 25 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja..... | 27 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 29 |
| 3.1. Capaian Kinerja | 29 |
| BAB IV | 37 |
| PENUTUP..... | 37 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai DLH Kota Surabaya Sesuai Pangkat/Golongan | 2 |
| Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai DLH Kota Surabaya Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan | 3 |
| Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan Jenis Kelamin dalam Organisasi | 3 |
| Tabel 1. 4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD | 14 |
| Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 | 20 |
| Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama | 26 |
| Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup | 27 |
| Tabel 2. 4 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022 | 28 |
| Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022 | 30 |
| Tabel 3. 2 Perbandingan Kinerja Periode RPJMD | 32 |
| Tabel 3. 3 Rincian Capaian Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022 | 34 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. 1 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya..... | 13 |
|--|----|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah harus menjalankan tugas, fungsi, dan peran dengan baik, bersih, akuntabel, dan reliable untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan bangsa. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memerintahkan seluruh instansi pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu syarat untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. SAKIP menekankan penerapan manajemen berorientasi pada hasil dan membantu instansi pemerintah untuk beroperasi secara efisien, efektif, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. SAKIP juga meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj). LKj merupakan laporan tertulis yang menyampaikan perkembangan dan hasil usaha organisasi dan digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan organisasi kepada stakeholder dan mekanisme kontrol publik.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disusun sebagai pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022. Laporan ini memberikan informasi mengenai akuntabilitas kinerja instansi, termasuk evaluasi penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan, serta pelaksanaan pelayanan publik dan transparansi pemerintah.

1.2 Gambaran Umum

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya yang di jabarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 tahun 2021, Tugas Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengantugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya didukung dengan Sumber Daya Manusia sejumlah 3958 (data per desember 2022) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 180 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 3778 orang.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai DLH Kota Surabaya Sesuai Pangkat/Golongan (Per 30 Desember 2022)

| Status Kepegawaian | | Jumlah |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| Pangkat | Gol/ Ruang | |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Pegawai Negeri Sipil (PNS) | | |
| 1. Pembina Utama Muda | IV/e | - |
| 2. Pembina Tk.I | IV/b | 2 |
| 3. Pembina | IV/a | 1 |
| 4. Penata Tk. I | III/d | 18 |
| 5. Penata | III/c | 4 |
| 6. Penata Muda Tk.I | III/b | 10 |
| 7. Penata Muda | III/a | 16 |
| 8. Pengatur Tk.I | II/d | 53 |
| 9. Pengatur | II/c | 5 |
| 10. Pengatur Muda Tk. I | II/b | 32 |
| 11. Pengatur Muda | II/a | 2 |
| 12. Juru Tk.I | I/d | 36 |
| 13. Juru | I/c | - |
| 14. Juru Muda Tk. I | I/b | 1 |
| 14. Juru Muda | I/a | - |
| Total PNS | - | 180 |
| B. Tenaga Kontrak | | |
| 1. Tenaga Kontrak | - | 3778 |
| Total Tenaga Kontrak | - | 3778 |
| Total Seluruh Pegawai | - | 3958 |

Sumber:-DLH-Kota-Surabaya,-Desember-2022

Sampai tahun 2022, kualifikasi pendidikan pegawai yang berstatus PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah S2 sebanyak 5 orang.

Selanjutnya pegawai dengan pendidikan S1 adalah 38 orang, D3 sebanyak 10 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 61 orang, SMP sebanyak 28 orang, dan SD sebanyak 30 orang.

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai DLH Kota Surabaya Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | |
|----|----------------------|--------|----------------|
| | | PNS | Tenaga Kontrak |
| 1 | S-2 | 5 | 8 |
| 2 | S-1 | 38 | 180 |
| 3 | D-4 | - | 1 |
| 4 | D-3 | 10 | 19 |
| 5 | D-2 | - | 3 |
| 6 | D-1 | - | 10 |
| 7 | SLTA/ Sederajat | 61 | 1884 |
| 8 | SLTP/ Sederajat | 30 | 692 |
| 9 | SD | 30 | 710 |
| 10 | Tidak ada Pendidikan | - | 271 |
| | | 180 | 3778 |

Sumber: SDM DLH Kota Surabaya, Desember 2022

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Jenis Kelamin yakni Jumlah Pegawai PNS berjenis kelamin laki – laki sebanyak 139 orang dan perempuan sebanyak 41 orang, sedangkan untuk tenaga kontrak

Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan Jenis Kelamin dalam Organisasi

| Jenis Pegawai | Komposisi Pegawai | | |
|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) PNS | 139 | 41 | 180 |
| 2) Tenaga Kontrak | 3501 | 277 | 3778 |
| Total | 3640 | 318 | 3958 |

Sumber: DLH Kota Surabaya, Desember 2022

1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.3.1. Tugas dan Fungsi

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu lembaga teknis Kota Surabaya yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Mengacu pada perda tersebut dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah;
- e. Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan;
- f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.2. Struktur Organisasi

Sedangkan tugas masing-masing Bidang dan Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan struktur organisasi dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1 Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang Sekretariat;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang Sekretariat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;

- k. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- l. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- n. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- o. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Perangkat Daerah;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian dibantu oleh pejabat fungsional dan membawahi Sub Bagian keuangan dengan rincian tugas :

A. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di sub bagian keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di sub bagian keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran / perubahan anggaran;
- e. Melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;
- f. Menyusun laporan keuangan;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di sub bagian keuangan;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2 Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan perizinan/non perizinan/rekomendasi teknis sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan persetujuan lingkungan, rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 oleh penghasil, persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 skala kota, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan Surat Kelayakan Operasional;
- f. Pelaksanaan pemrosesan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 oleh penghasil, persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 skala kota, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, persetujuan lingkungan dan Surat Kelayakan Operasional;
- g. Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
- h. Pelaksanaan pembinaan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
 - 1) yang memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional; atau
 - 2) yang sudah beroperasi namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional; atau
 - 3) memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dalam lingkup pencemaran air limbah, limbah B3, pencemaran udara dan kebisingan;

- k. Pelaksanaan koordinasi penanganan kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat;
- l. Pelaksanaan penegakan hukum dalam lingkup pencemaran air limbah, limbah B3, pencemaran udara dan kebisingan;
- m. Pelaksanaan persiapan dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pendukung Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Daerah;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan rencana dan program (KRP) Daerah yang telah disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Pelaksanaan penyusunan kajian lingkungan hidup meliputi keanekaragaman Hayati, status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD), kajian gas rumah kaca (GRK), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya air serta kajian lingkungan hidup lainnya;
- p. Pelaksanaan perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);
- q. Pelaksanaan penyusunan dokumen Adipura;
- r. Pelaksanaan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- s. Pelaksanaan penyusunan dokumen, penetapan, pemantauan dan evaluasi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- u. Pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemeliharaan, dan pengendalian lingkungan hidup;
- v. Pengembangan sistem informasi dan kualitas lingkungan (SIKUALI);
- w. Pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
- x. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
- y. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- z. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

3 Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana, prasarana dan pemanfaatan limbah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sarana, prasarana dan pemanfaatan limbah;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sarana, prasarana dan pemanfaatan limbah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- g. Pelaksanaan pembangunan, pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- h. Pelaksanaan bantuan teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan kepada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat;
- i. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pemanfaatan sampah;
- j. Pelaksanaan daur ulang sampah atau pemanfaatan barang bekas;
- k. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis bidang pemanfaatan sampah kepada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat;
- l. Pelaksanaan pemeliharaan rumah kompos; m.pelaksanaan penyusunan kebijakan penanganan limbah;
- m. Pelaksanaan layanan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3;

- n. Pelaksanaan pemeliharaan sarana pengangkutan dan pengumpulan limbah B3;
- o. Pelaksanaan identifikasi sasaran pembangunan jamban skala rumah tangga;
- p. Pelaksanaan pembangunan jamban skala rumah tangga;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang sarana, prasarana dan pemanfaatan limbah;
- r. Pelaksanaan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator

4 Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebersihan dan pemberdayaan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang kebersihan dan pemberdayaan;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang kebersihan dan pemberdayaan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai pembersihan jalan, saluran dan pedestrian;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana pembersihan jalan, saluran dan pedestrian;
- g. Pelaksanaan pembersihan jalan, saluran dan pedestrian serta pengangkutan sampah;

- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap Penataan pengelolaan sampah dan kebersihan;
- i. Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana kebersihan saluran;
- j. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis bidang pembersihan jalan, saluran dan pedestrian serta bidang operasional pengangkutan sampah dan alat berat kepada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat;
- k. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai operasional pengangkutan sampah;
- l. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengangkutan sampah;
- m. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan alat angkut dan alat berat;
- n. Pelaksanaan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan/atau pelajar dalam rangka peningkatan kepedulian lingkungan hidup;
- p. Pelaksanaan persiapan, penyelenggaraan penilaian, pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup;
- q. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
- r. Pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
- s. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kebersihan dan pemberdayaan;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- u. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator

5 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mempunyai fungsi:


- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai konservasi pengembangan ruang terbuka hijau;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis pengembangan ruang terbuka hijau dan dekorasi kota;
- g. Pelaksanaan inventarisasi data/informasi ruang terbuka hijau;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan ruang terbuka hijau;
- i. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan dekorasi kota;
- j. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis bidang ruang terbuka hijau kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat;
- k. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan hidup meliputi air laut, udara ambien, air badan air, air tanah, tanah, deposisi hujan asam, dan stok/persediaan karbon;
- l. Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup untuk sumber non institusi/sumber pencemaran yang tidak diketahui asalnya;
- m. Melaksanakan pemantauan bahan perusak ozon;
- n. Melaksanakan pemberian informasi pencemaran lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh pejabat

fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

6 Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan dan susunan organisasi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.



Gambar 1. 1 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

1.4 Isu – Isu Strategis

Dalam pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup terdapat permasalahan yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

| FAKTOR INTERNAL | FAKTOR EKSTERNAL |
|---|--|
| KEKUATAN / STRENGTHS (S) | PELUANG / OPPRTUNITIES (O) |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SOP yang sesuai dengan kebutuhan OPD dan sudah dilaksanakan; 2. Terjalannya koordinasi yang baik antara OPD dengan para pemangku kepentingan; 3. IPTEK pendukung kinerja seluruh unit kerja sudah memadai; 4. Adanya sistem manajemen informasi data sebagai sistem pendukung keputusan/ pengambilan kebijakan; 5. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan telah berjalan dengan baik; 6. Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dan pengurusan perizinan, layanan pengaduan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mudahnya pelaku kegiatan/ usaha dalam mengurus perizinan karena adanya sistem SSW (Surabaya Single Window); 2. Semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup; 3. Semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya penghematan energi di tempat kerja; 4. Semakin banyaknya masyarakat yang paham akan pentingnya memiliki jamban yang sehat; 5. Adanya layanan 112 yang bisa melayani/ menampung pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan hidup. |
| KELEMAHAN / WEAKNES (W) | ANCAMAN / THREATS (T) |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dengan kompetensi teknis yang berkompeten; 2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kurang memadai; 3. Pemeliharaan terhadap sarana dan prasana yang ada kurang maksimal; 4. Monitoring terhadap pelaku kegiatan/usaha kurang optimal. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya pelaku kegiatan/ usaha yang tidak melakukan pengolahan limbah secara maksimal, sehingga mencemari lingkungan sekitar; 2. Masih adanya pelaku kegiatan/ usaha yang belum taat terhadap pemenuhanketentuan; 3. Terkendalanya pelaksanaan penyediaan jamban sehat akibat status lahan dan kesadaran masyarakat; 4. Belum terintegrasinya sistem SurabayaSingle Window (SSW) dengan sistem Online Single Submission (OSS); 5. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang menyebabkan kemacetan, peningkatan suhu dan penurunan kualitas udara; |

| |
|---|
| 6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan Program Kampung Iklim. |
|---|

Dari berbagai permasalahan baik faktor penghambat maupun pendorong, dan dari hasil identifikasi Dinas Lingkungan Hidup, maka ditetapkan beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau;
3. Peningkatan pengelolaan persampahan dengan teknologi tepat guna.

1.5 Landasan Hukum

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DLH Kota Surabaya tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2021 - 2016 serta Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan LKj DLH Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- e. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- g. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Noreg Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 118-3/2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
- h. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 128-4/2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
- i. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 79).

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Secara substantif Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selama tahun 2022 yang membandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masing-masing bab sebagai berikut:

1) Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan menjabarkan maksud dan tujuan

penyusunandan penyampaian Laporan Kinerja.

2) Bab II. Perencanaan Kinerja

Menjelaskan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kerja(dokumen penetapan kinerja) berdasarkan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014.

3) Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dikaitkan dengan pertanggung- jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021.

4) Bab IV. Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup serta upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan tepat sasaran dalam alokasi sumber daya. Dalam penyusunan Renstra, terdapat program kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan secara terencana dengan dukungan pembiayaan APBD Kota Surabaya dan mengutamakan kewenangan bidang lingkungan hidup yang dimiliki sesuai prioritas pembangunan Kota Surabaya.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup untuk periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026.

Berkenaan dengan cara dan langkah-langkah strategis pengembangan pelayanan SKPD dan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD, perlu dilakukan review, analisis dan evaluasi terhadap hasil dan kinerja yang telah tercapai secara berkala. Hasil review, analisis dan evaluasi tersebut disusun dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021, mengacu kepada Perubahan Renstra 2021 - 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Rumusan Perubahan Rencana Strategis tersebut dijabarkan kedalam rincian kegiatan tahunan dalam kurun waktu 2021 - 2026 dan direalisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022 dalam pengelolaan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan upaya-upaya pembinaan, koordinasi, dan memberikan

motivasi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan.

Berikut ini merupakan rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2022.

A. Visi

GOTONG ROYONG MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS DAN BERKELANJUTAN

B. Misi

- Misi 2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya.
- Misi 3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan

Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

| Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan-Subkegiatan | | | Indikator | Target |
|---|---|--|---|---------------|
| Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup | | | Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan | 47,97 % |
| | Meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya pelestarian lingkungan hidup | | Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat | 80 % |
| | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | | Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat | 50,27 % |
| | | | Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan | 55,07 |
| | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan | 1 jenis |
| | | | Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan | 12 kali |
| | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan | 12 kali |
| | | | Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kader lingkungan | 3 Kegiatan |
| | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | | Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat | 50,04 % |
| | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan | 4 Penghargaan |
| | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang disusun | 1 Dokumen |
| | | | Jumlah lokasi yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan lingkungan hidup | 10 Lokasi |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | | | Indeks Kualitas Air | 56,07 % |
| | | | Indeks Kualitas Lahan | 42,66 % |
| | | | Indeks Kualitas Udara | 90,32 % |
| | | | Indeks Persampahan | 76,95 % |
| Mengoptimalkan pelayanan kebersihan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan | | | Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya | 99,64 % |

| | | | |
|--|---|---|------------|
| | persampahan | | |
| | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik | 2,56 % |
| | | Persentase pengangkutan sampah ke TPA \leq 1 hari | 87,27 % |
| | | Persentase pengolahan sampah di TPS 3R | 50 % |
| | Pengelolaan Sampah | Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan | 3 jenis |
| | | Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan | 2 jenis |
| | | Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola | 4 jenis |
| | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah Rumah Kompos/PLTsa/TPS 3R yang dikelola | 39 Lokasi |
| | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan sampah | 939 Lokasi |
| | | Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah | 267 Lokasi |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola | 190 Lokasi |
| | Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Persentase tingkat pemenuhan ketaatan pelaku kegiatan usaha terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan | 50 % |
| | | Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan | 85 % |
| | | Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara | 99,28 % |
| | | Persentase pelaku kegiatan usaha yang memenuhi kondisi baku mutu udara terhadap pengelolaan lingkungan | 50 % |
| | Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik | 42 % |
| | | Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu | 82 % |
| | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun | 2 jenis |

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| | Kabupaten/Kota | jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | 3 kegiatan |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah data kualitas air dan data kualitas udara ambien sesaat selama 1 tahun | 1.010 Data |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah lokasi pendampingan audit energi, pelaksanaan CFD dan pendampingan proklamasi | 23 Lokasi |
| | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun | 2 stasiun |
| | | Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan | 100 % |
| | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun | 365 Data |
| | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah jamban termasuk instalasi septic tank yang terpasang | 300 Unit |
| | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) | Persentase kelestarian keanekaragaman hayati | 98,98 % |
| | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun | 3 dokumen |
| | | Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi | 2,79 Ha |
| | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah ekosistem keanekaragaman hayati yang disurvei | 7 Ekosistem |
| | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara | 463 Lokasi |
| | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Jumlah Pemakaman yang dikelola dan dipelihara | 14 Lokasi |
| | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi | 79 Lokasi |
| | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan | Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan | 80 % |

| | | | |
|--|--|---|-------------|
| | Beracun (b3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun(limbah B3) | Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik | 80 % |
| | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan | 200 Berkas |
| | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah permohonan rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diproses | 200 Berkas |
| | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan | 1 kegiatan |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah lokasi penanganan limbah B3 atau sampah spesifik yang dilakukan | 8 Lokasi |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh) | Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan | 50 % |
| | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya | 432 Obyek |
| | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuandan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan | 80 % |
| | Jumlah persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang diterbitkan | | 150 Berkas |
| | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan usaha yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya | 254 Lembaga |
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administratif dan non sanksi administratif | 50 Obyek |
| | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup | 100 % |

| | | | | |
|--|--|---|---|----------|
| | | Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani | 50 Obyek |
| | | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup | Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup | 89,3 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 85 % |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 % |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran | 100 % |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan | 100 % |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran | 100 % |

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (*performance indicators*) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2021 - 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026, maka dengan ini mulai tahun 2021 indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup :

1. Indeks Kualitas Air ;
2. Indeks Kualitas Udara ;
3. Indeks Kualitas Lahan;
4. Indeks Persampahan;
5. Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022

| | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan / Formulasi | SumberData |
|----|--|--|--------|---|------------------------|
| 1. | Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup. [262] | Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup | % | penghitungan dilakukan oleh Inspektorat Kota Surabaya | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2. | Sasaran Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. [83] | Persentase tingkat pemenuhan ketaatan pelaku kegiatan usaha terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan. | % | (Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan) / 200 x 100%. | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Persentase pelaku kegiatan usaha yang memenuhi kondisi baku mutu udara terhadap pengelolaan lingkungan | % | (Jumlah usaha yang memenuhi syarat ketaatan terhadap kondisi baku mutu udara dalam pengelolaan lingkungan) / 200 x 100% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara | % | (jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara pada tahun t / jumlah ruang terbuka hijau keseluruhan yang dikelola DKRTH) x 100 % | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan | % | (Jumlah berkas yang diselesaikan) / (jumlah berkas yang masuk) x 100% | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3. | Sasaran : Mengoptimalkan pelayanan kebersihan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. [587] | Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya. | % | (Jumlah lokasi/wilayah bersih dari sampah) pada tahun t / (Jumlah lokasi/wilayah keseluruhan) x 100 %. | Dinas Lingkungan Hidup |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|------------------------|
| 4. | Sasaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya pelestarian lingkungan hidup. [61] | Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat. | % | (Jumlah peserta yang kesadaran lingkungan hidupnya meningkat pada tahun (t) : Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti pemberian materi lingkungan hidup pada tahun (t)] X 100%. | Dinas Lingkungan Hidup |
|----|--|--|---|---|------------------------|

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh para Kepala Dinas di setiap perangkat daerah dengan Walikota, dengan demikian perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Penetapan kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2022 memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*.

Adapun Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan Walikota sebagaimana pada lampiran dan disajikan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|--------|
| 1. | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup. [262] | Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup. | 89,30 |
| 2. | Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. [83] | Persentase tingkat pemenuhan ketaatan pelaku kegiatan usaha terhadap kondisi baku mutu air | 50 % |

| | | | |
|----|--|--|---------|
| | | dalam pengelolaan lingkungan. | |
| | | Persentase pelaku kegiatan usaha yang memenuhi kondisi baku mutu udara terhadap pengelolaan lingkungan | 50 % |
| | | Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara | 99,28 % |
| | | Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan | 85 % |
| 3. | Mengoptimalkan pelayanan kebersihan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. [587] | Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya | 99,64 % |
| 4. | Meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya pelestarian lingkungan hidup. [61] | Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat. | 80 % |

Tabel 2. 4 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022

| No | Program | Anggaran |
|--------------|---|---------------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.[2.11.01] | Rp 67.468.098.022 |
| 2. | Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.[2.11.03] | Rp 4.980.464.166 |
| 3. | Program Pengelolaan Persampahan.[2.11.11] | Rp 404.799.805.040 |
| 4. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati).[2.11.04] | Rp 99.044.241.499 |
| 5. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh).[2.11.06] | Rp 1.391.471.718 |
| 6. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.[2.11.10] | Rp 312.155.785 |
| 7. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (b3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3).[2.11.05] | Rp 4.168.905.867 |
| 8. | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.[2.11.08] | Rp 5.427.676.461 |
| 9. | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.[2.11.09] | Rp 342.283.583 |
| Total | | Rp 587.935.102.141 |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2021 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dinas dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Kota Surabaya, sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yaitu Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing

– masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021.

Hasil pengukuran terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022 yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran sebagaimana tampak pada tabel III-1. berikut ini:

Tabel 3. 1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | | | | Realisasi Thn n | Capaian |
|----|---|--|--------|-----------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| | | | | I | II | III | IV | | |
| 1. | Sasaran : Mengoptimalkan pelayanan kebersihan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 100 % | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | | | | Realisasi Thn n | Capaian |
|----|--|---|--------|-----------|-------|-------|-------|-----------------|----------|
| | | | | I | II | III | IV | | |
| 2. | Sasaran : Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Persentase pelaku kegiatan usaha yang memenuhi kondisi baku mutu udara terhadap pengelolaan lingkungan | 50 | 15,75 | 44,09 | 70,86 | 91,73 | 91,73 | 183,46 % |
| | | Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan | 85 | 88,88 | 93,81 | 96,94 | 96,67 | 97,82 | 115,09 % |
| | | Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara | 99,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,73 % |
| | | Persentase tingkat pemenuhan ketaatan pelaku kegiatan usaha terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan | 50 | 14,96 | 34,25 | 53,94 | 63,77 | 63,77 | 127,56 % |
| 3. | Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup [262] | Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup [254] | 89.3 | 0 | 92.31 | 92.31 | 94.72 | 94.72 | 106.07 % |
| 4. | Sasaran : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya pelestarian lingkungan hidup | Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat | 80 % | 100 | 100 | 100 | 99.14 | 100 | 125% |

Berdasarkan table diatas, hasil analisis capaian kinerja berdasarkan perbandingan target dan realisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022, maka capaian kinerja tujuan adalah diatas 100% sedangkan capaian kinerja sasaran adalah diatas 100%. Hasil analisis capaian kinerja ini merupakan rata-rata dari capaian kinerja perbandingan target dan realisasi DLH Tahun 2022.

Perbandingan realisasi kinerja tahun yang dilaporkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi | | | | | Target Akhir RPJMD | Progres Capaian |
|----|--|---|-----------|------|------|------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1. | Sasaran : Meningkatkan pelayanan kebersihan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya | - | - | - | - | 99,64 | 100 | 99.64% |
| 2. | Sasaran : Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Persentase pelaku kegiatan usaha yang memenuhi kondisi baku mutu udara terhadap pengelolaan lingkungan | - | - | - | - | 50 | 95 | 52.63% |
| | | Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan | - | - | - | - | 85 | 85 | 100% |
| | | Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara | - | - | - | - | 99,28 | 100 | 99.28% |
| | | Persentase tingkat pemenuhan ketaatan pelaku kegiatan usaha terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan | - | - | - | - | 50 | 95 | 52.63% |
| | | Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup | - | - | - | - | 89.3 | 89.7 | 99.55% |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|------|-----|------|
| | Hidup | | | | | | | | |
| 4. | Sasaran : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya pelestarian lingkungan hidup | Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat | - | - | - | - | 80 % | 80% | 100% |

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintah/Propinsi/Pusat

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi PD/Kota | Realisasi Propinsi | Realisasi Pusat |
|----|--|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | Nilai SAKIP | 94,14 | 80.31 | 117% |

Dalam table 3.3 terdapat perbandingan realisasi kinerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi. Sesuai data yang ada dalam table tersebut dapat dilihat bahwa dalam sasaran Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan indikator kinerja Nilai SAKIP, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berhasil melampaui realisasi Nilai SAKIP Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi dengan nilai 94.14.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sampai dengan akhir Tahun 2022 dapat dilihat dari capaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran. Mayoritas indikator tujuan dan sasaran pada tahun 2022 telah tercapai sesuai target.

3.2. Akuntabilitas Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun 2022. Jumlah program pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah 9 program dengan total 22 sub kegiatan. Total alokasi anggaran untuk 9 program adalah Rp. **587.935.102.141,00** dan realisasi

anggarannya sebesar Rp. **548.052.462.257,00** atau 90,65% dari total alokasi anggaran. Rincian Capaian Realisasi Belanja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Rincian Capaian Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | | | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | |
| | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 49.502.928.985 | 45.813.324.650 | 92,55% |
| | 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 17.433.777.167 | 14.619.195.567 | 83,86% |
| | 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 531.391.870 | 492.652.768 | 92,71% |
| Total | | | 67.468.098.022 | 60.925.172.985 | 90,30% |
| Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | | | | | |
| Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | 4 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 342.283.583 | 325.939.737 | 95,23% |
| Total | | | 342.283.583 | 325.939.737 | 95,23% |
| Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | | | | | |
| Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | | |
| | 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | 312.155.785 | 308.664.330 | 98,88% |
| Total | | | 312.155.785 | 308.664.330 | 98,88% |
| Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | | |
| Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | |
| | 6 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 558.635.856 | 529.332.213 | 94,75% |
| | 7 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 1.602.815.255 | 1.494.617.322 | 93,25% |
| Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 8 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 783.815.083 | 735.075.030 | 93,78% |
| | 9 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 2.035.197.972 | 1.900.655.022 | 93,39% |
| Total | | | 4.980.464.166 | 4.659.679.587 | 93,56% |

| | | | | | |
|---|----|--|------------------------|------------------------|---------------|
| Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | | | | | |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | | | | | |
| | 10 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 274,895,087 | 274,327,436 | 99.79% |
| Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | 11 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | 3,894,010,780 | 3,017,279,753 | 77.49% |
| Total | | | 4.168.905.867 | 3.291.607.189 | 78,96% |
| Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | | | | | |
| Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | 12 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 5,427,676,461 | 5,012,602,055 | 92.35% |
| Total | | | 5.427.676.461 | 5.012.602.055 | 92,35% |
| Program Pengelolaan Persampahan | | | | | |
| Pengelolaan Sampah | | | | | |
| | 13 | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | 141,686,159,342 | 138,083,107,196 | 97.46% |
| | 14 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota | 228,157,562,096 | 216,074,703,104 | 94.70% |
| | 15 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 34,956,083,602 | 29,290,922,846 | 83.79% |
| Total | | | 404.799.805.040 | 383.448.733.146 | 94,73% |
| Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | | | | | |
| Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | | |
| | 16 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 241,430,281 | 236,169,816 | 97.82% |

| | | | | | |
|--|----|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | 17 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 72,713,189,106 | 65,496,992,484 | 90.08% |
| | 18 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | 15,346,180,823 | 13,128,429,669 | 85.55% |
| | | | | | |
| | 19 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | 10,743,441,289 | 9,859,274,569 | 91.77% |
| Total | | | 99.044.241.499 | 88.720.866.538 | 89,58% |
| Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | | | | | |
| Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | 20 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 881,207,886 | 868,622,895 | 98.57% |
| | 21 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 510,263,832 | 490,573,795 | 96.14% |
| Total | | | 1.391.471.718 | 1.359.196.690 | 97,68% |
| TOTAL KESELURUHAN | | | 587,935,102,141 | 548,052,462,257 | 93.22% |

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|----|---|---|---------|-----------|----------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Alokasi | Realisasi | Capaian |
| 1 | Sasaran : Mengoptimalkan pelayanan kebersihan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan [587] | Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya [705] | 99,64 | 99,64 | 100 % | 404,799,805,040 | 383,448,733,146 | 94.73% |
| | Sasaran : Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup [83] | Persentase pelaku kegiatan usaha yang memenuhi kondisi baku mutu udara terhadap pengelolaan lingkungan | 50 | 91,73 | 183,46 % | 109,897,239,035 | 98,340,014,334 | 89.48% |
| | | Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan | 85 | 97,82 | 115,09 % | | | |
| | | Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara | 99,28 | 100 | 100,73 % | | | |
| | | Persentase tingkat pemenuhan ketaatan pelaku kegiatan usaha terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan | 50 | 63,77 | 127,56 % | | | |
| | | | | | | | | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | | | | | |
|----|--|---|------|-------|---------|----------------|----------------|--------|
| | Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup [262] | Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup [254] | 89.3 | 94.72 | 106.07% | 67,468,098,022 | 60,925,172,985 | 90.30% |
| | Sasaran : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya pelestarian lingkungan hidup | Persentase masyarakat yang kesadaran akan | 80 % | 100 | 125% | 5,769,960,044 | 5,338,541,792 | 92.52% |

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. Di dalamnya diuraikan tentang pelaksanaan program/kegiatan dinas dan capaian kinerja dinas selama tahun 2022.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan 9 (sembilan) program untuk memenuhi 4 (empat) sasaran strategis. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya telah memenuhi seluruh target indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan indikator program sesuai RPJMD Kota Surabaya dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. Pencapaian ini didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada tahun 2022. Capaian output kegiatan tahun 2022 tercapai seluruhnya dengan penyerapan anggaran sebesar 93,22%.

Surabaya, 20 Januari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surabaya


Agus Hebi Djunianto ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 196906121998031019



PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS HEBI DJUNiantoro ST, MT

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERI CAHYADI

Jabatan : WALIKOTA SURABAYA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia diberikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Surabaya, 26 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ERI CAHYADI

AGUS HEBI DJUNiantoro ST, MT
NIP 196906121998031019

**PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--|
| 1 | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup. | Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup. | 89,30 |
| 2 | Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. | <p>Persentase tingkat pemenuhan ketaatan pelaku kegiatan usaha terhadap kondisi baku mutu air dalam pengelolaan lingkungan.</p> <p>Persentase pelaku kegiatan usaha yang memenuhi kondisi baku mutu udara terhadap pengelolaan lingkungan</p> <p>Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola dan dipelihara</p> <p>Persentase pelayanan persetujuan di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan</p> | <p>50%</p> <p>50%</p> <p>99,28%</p> <p>85%</p> |
| 3 | Mengoptimalkan pelayanan kebersihan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. | Persentase lokasi/wilayah yang terjaga kebersihannya. | 99,64% |
| 4 | Meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya pelestarian lingkungan hidup. | Persentase masyarakat yang kesadaran akan upaya pelestarian lingkungan hidupnya meningkat. | 80% |

| No | Program | Anggaran |
|--------------|--|-------------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. | Rp 67.468.098.022 |
| 2 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. | Rp 4.980.464.166 |
| 3 | Program Pengelolaan Persampahan. | Rp 404.799.805.040 |
| 4 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati). | Rp 99.044.241.499 |
| 5 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh). | Rp 1.391.471.718 |
| 6 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. | Rp 312.155.785 |
| 7 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (b3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3). | Rp 4.168.905.867 |
| 8 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. | Rp 5.427.676.461 |
| 9 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. | Rp 342.283.583 |
| TOTAL | | Rp 587.935.102.141 |

Surabaya, 26 Oktober 2022

WALIKOTA SURABAYA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

ERI CAHYADI

AGUS HEBI DJUNANTORO ST, MT
NIP 196906121998031019